

**Perjanjian Gadai Sawah Desa Lubuk Pauh Kecamatan Gunung Tujuh
Kabupaten Kerinci Dalam Pespektif Perpu No 56 Tahun 1960**

Oleh :

Legi febri mandayani

B1A121030

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis Perjanjian Gadai Sawah Desa Lubuk Pauh Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci Dalam Perspektif Perpu No 56 Tahun 1960. Adapun perumusan masalah yang dikaji mengenai Bagaimana pengaturan jangka waktu perjanjian penggadain sawah di desa Lubuk Pauh Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci Dalam Perspektif Perpu No 56 Tahun 1960 yang akan mendatang. Metode penelitian yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Hasil Penelitian menunjukan bahwa Penguasaan tanah oleh pemegang gadai hanya dapat berlangsung paling lama selama 7 (tujuh) tahun. Setelah 7 tahun pemanfaatan, pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanaman selesai di panen. Pemegang gadai tidak berhak menuntut pembayaran uang tebusan atau uang gadai yang telah diterima. Jika penguasaan tanah belum berlangsung selama 7 tahun, pemilik tanah berhak meminta tanahnya kembali dengan membayar uang tebusan atau uang gadai yang telah diberikan dengan perhitungan tertentu.

Kata Kunci : Perjanjian, Gadai Sawah, Lubuk Pauh

**Rice Field Pawn Agreement in Lubuk Pauh Village, Gunung Tujuh District,
Kerinci Regency in the Perspective of Perpu No. 56 of 1960**

By :

Legi febri mandayani

B1A121030

ABSTRACT

The purpose of the study is to find out and analyze the Rice Field Pawn Agreement in Lubuk Pauh Village, Gunung Tujuh District, Kerinci Regency in the Perspective of Perpu No. 56 of 1960. The formulation of the problem studied is about how to regulate the period of the rice field pawn agreement in Lubuk Pauh village, Gunung Tujuh District, Kerinci Regency in the perspective of the upcoming Perpu No. 56 of 1960. The normative juridical research methods and approaches used are the statute approach, conceptual approach and historical approach. The results of the study show that land ownership by pawnholders can only last for a maximum of 7 (seven) years. After 7 years of utilization, the pawn holder is obliged to return the land to the owner within 1 (one) month after the crop has been harvested. The pawnholder has no right to demand the payment of the ransom or the pawn money that has been received. If the land tenure has not lasted for 7 years, the landowner has the right to request his land back by paying a ransom or pawn that has been given with a certain calculation.

Keywords : Agreement, Pawn Rice Fields, Lubuk Pauh